

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IZIN POLIGAMI
(STUDI TERHADAP PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA WATES
TAHUN 2008)**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

RAHMAN BAHARI

NIM. 06350023

PEMBIMBING:

1. Hj. FATMA AMILIA, S. Ag., M. Si
2. DRS. MALIK IBRAHIM, M.Ag

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

Abstrak

Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan di masyarakat adalah poligami, karena mengundang pandangan yang kontroversial. Ketika Islam datang, kebiasaan poligami tidak serta-merta dihapuskan. Namun, setelah ayat yang menyinggung masalah poligami diwahyukan, Nabi lalu melakukan perubahan sesuai dengan petunjuk kandungan ayat. Perubahan dasar yang dilakukan oleh Nabi berkaitan dengan dua hal, *pertama*, membatasi jumlah bilangan isteri sampai empat orang isteri. *Kedua*, menetapkan syarat yang ketat bagi poligami, yaitu harus berlaku adil. Persyaratan yang ditetapkan bagi kebolehan poligami itu sangat berat. Di Indonesia, ketentuan poligami diatur dalam Pasal 3-4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dasar yang dipakai Pengadilan Agama Wates dalam memutus perkara poligami yaitu syarat alternatif dan syarat kumulatif sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974. Apakah undang-undang disini hanya sebagai aturan normatif saja? Beberapa pendapat mengatakan bahwa dalam realitas masyarakat, umumnya poligami dilakukan bukan karena alasan tersebut di atas, melainkan dari data yang diperoleh bahwa isteri kedua, ketiga, dan keempat usia dan wajahnya jauh lebih muda dari isteri pertama. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa lebih banyak karena alasan syahwat. Maka dalam kajian poligami ini menurut penyusun merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji. Adapun pokok masalah dari penelitian ini adalah apa saja yang mendasari Pemohon mengajukan permohonan izin dan bagaimana dasar dan pertimbangan Majelis Hakim terhadap perkara mengenai izin poligami ditinjau dari hukum Islam dan aturan perundang-undangan yang terjadi di Pengadilan Agama Wates pada tahun 2008?

Metode yang digunakan adalah metode *induktif* yaitu berawal dari data-data dan pengamatan poligami di PA Wates yang bersifat khusus yang berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) berupa asas umum. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa putusan mengenai perkara poligami di Pengadilan Agama Wates pada tahun 2008, sebanyak enam putusan. Pendekatan yang digunakan adalah normatif-yuridis, yaitu pendekatan dengan melihat persoalan yang dikaji apakah sesuai dengan norma dan kebutuhan masyarakat, didasarkan hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia.

Mengenai pertimbangan Hakim di PA. Wates dalam menyelesaikan perkara poligami, menurut penyusun telah sesuai dengan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat bahwa dalam setiap putusannya, Hakim Pengadilan Agama Wates selalu mempertimbangkan syarat kumulatif dan syarat alternatif dalam permohonan izin poligami sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jika ditinjau dari hukum Islam, ada putusan yang tidak sesuai dengan syari'at Islam yaitu perkara nomor: 0204/Pdt.G/2008/PA.Wt. Sedangkan pada putusan yang lain, menurut penyusun semuanya telah sesuai dengan syari'at Islam, terbukti bahwa Hakim telah menggunakan dalil-dalil nas dan kaidah-kaidah fiqh.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Rahman Bahari

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rahman Bahari
NIM : 06350023
Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Islam terhadap Izin Poligami
(Studi terhadap Putusan di Pengadilan Agama Wates
Tahun 2008)"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi *Al-Ahwal Asy-Syakhsyyah* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Rajab 1431 H
30 Juni 2010 M

Pembimbing I

Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M. Si.
NIP. 19720511 199603 2 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Rahman Bahari

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rahman Bahari
NIM : 06350023
Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Islam terhadap Izin Poligami
(Studi terhadap Putusan di Pengadilan Agama Wates
Tahun 2008)"


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 17 Rajab 1431 H
30 Juni 2010 M

Pembimbing II


Drs. Malik Ibrahim, M. Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/224/2010

Skripsi dengan judul: "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IZIN POLIGAMI
(STUDI TERHADAP PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA
WATES TAHUN 2008)"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Rahman Bahari

NIM : 06350023

Telah dimunaqasyahkan pada: Rabu, 14 Juli 2010

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal
Asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH:
Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M. Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji I

Penguji II

H. Agus Moh. Najib, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

Yasin Baidi, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

Yogyakarta.

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D
NIP. 19600417 1989031 1001

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

Kedua orang tuaku, Bapak Drs. Qosim, SH., M. Si. dan Ibu Sri Miyarsih

Kakaku Kholilatul Mahmudah, SH

Sahabat-sahabatku

Almamaterku...



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Al-Baqarah (2) : 286)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	□	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	'l	'el
م	mim	mim	'em
ن	nun	'n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	□	apostrof
ي	ya	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. *Ta'marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta’ marbūṭah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan ḍammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul fitri</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

_____	fathah	ditulis	<i>a</i>
_____	kasrah	ditulis	<i>i</i>
_____	ḍammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	□
		ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya’ mati تنسى	ditulis	<i>ā</i>
		ditulis	<i>tansā</i>
3	Kasrah + ya’ mati كريم	ditulis	<i>ī</i>
		ditulis	<i>karīm</i>
4	Ḍammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>ū</i>
		ditulis	<i>furūḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fatḥah ya mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fatḥah wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis dengan menggunakan huruf (l)

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata – kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد

Puji dan syukur penyusun haturkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang memegang teguh ajaran Islam sampai akhir hayat.

Penyusun menyadari bahwa ilmu-ilmu yang penyusun miliki masih sangat terbatas, sehingga dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangannya. Namun demikian penyusun berusaha mencurahkan segenap tenaga dan pikiran yang ada dengan harapan semoga skripsi ini apat bermanfaat bagi pembaca terlebih lagi dapat memenuhi syarat sebagai karya ilmiah guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selesainya penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penyelesaian skripsi ini. Ucapan terima kasih penyusun haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Ibu Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M. Si. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS) sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan tenaga dan waktunya guna membimbing dan memberikan pengarahan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terwujud dan selesai sesuai target.
3. Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS) sekaligus sebagai Pembimbing II telah meluangkan tenaga dan waktunya guna membimbing dan memberikan pengarahan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terwujud dan selesai sesuai target.
4. Bapak Samsul Hadi S. Ag, M. Ag selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para dosen UIN Sunan Kalijaga, khususnya dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penyusun.
6. Ketua Pengadilan Agama Wates Bapak Drs. M. Badawi, SH., M.Si., Wakil Ketua Pengadilan Agama Wates Ibu Dra. Hj. Siti Baroroh, M. Si., Ibu Dra. Rosmaliah, SH., M. Si., Bapak Drs. Mudara, M. Si., Bapak Drs. Eddy Purwanto, Bapak Noer Chizin, SH dan segenap jajaran Pengadilan Agama Wates yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu yang telah meluangkan waktu untuk memberikan keterangan dan data dalam skripsi ini.

7. Ayahanda tercinta Drs. Qosim, SH., M. Si. yang telah memberikan dorongan baik spiritual maupun material serta Ibunda tercinta Sri Miyarsih atas segala doa dan kasih sayang setiap saat.
8. Kakaku tersayang Kholilatul Mahmudah, SH dan Mas Purwanto, SE yang merupakan pengantin baru semoga menjadi keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.
9. Lia Widiastuti yang telah memberikan penyusun tempat spesial di hatinya, terima kasih atas support dan motivasinya setiap hari, semoga skripsinya juga segera selesai.
10. Sahabat-sahabatku di Wisma Bengkel 41 M. Muajib Hidayatullah Sanusi, Luthfil Hakim, dan Eko Setiawan terima kasih atas dukungan dan doanya, semoga tercapai semua cita-cita kita.
11. Teman-temanku di Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah angkatan 2006 khususnya, Ajib, Lutfi, Eko, Bais, Burhan, Tri, Ashabul, Randi, Saipul, Ramli, Ni'mah, Mami, dan yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu. Persahabatan kita akan selalu indah untuk dikenang sampai nanti.
12. Kawan-kawan di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Komisariat Fakultas Syari'ah M. Ramli, Ashabul Fadhli, Lia Widiastuti, Hakimatul Ma'wa, Amin Rahmat Saputro, Yeni Ferianto, Agus Dwi Purwanto, Eka Yuhendri, Yulmia N. Baitillah, Fatma, Ahong, Budi, Teh Ihah Nursholihah, Haris Satria J, Arif, Yaumi, Shirhi, Adilla, Irfan, Ifa, Anin, terima kasih atas loyalitasnya, idealismenya, persahabatan dan kekeluargaannya. Perjuangan kita masih panjang dan tetap semangat..!!

Penyusun menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan orang-orang yang mencintai ilmu. Amin.

Dengan doa yang tulus, penyusun berharap semoga amal kebaikan mereka dapat balasan yang setimpal, diridhai Allah SWT. *Amin Yaa Rabbal' Alamin.*

Yogyakarta, 17 Rajab 1431H
30 Juni 2010 M

Penyusun

Rahman Bahari
NIM.06350023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xx
BAB	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan Dan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	16
F. Metode Penelitian	21
G. Sitematika Pembahasan.....	23
BAB II	
TINJAUAN UMUM POLIGAMI	25
A. Pengertian Poligami	25
B. Dasar Hukum Poligami	27

	C. Pandangan Para Ulama.....	33
	D. Syarat-Syarat Poligami Menurut Syari'at Islam.....	44
	E. Syarat-Syarat Poligami Menurut Peraturan Perundang- Undangan.....	51
BAB III	PROFIL DAN PERKARA MENGENAI PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA WATES.....	56
	A. Profil Pengadilan Agama Wates	56
	B. Perkara Mengenai Permohonan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Wates Tahun 2008	62
	1. Perkara Nomor: 0085/Pdt.G/2008/PA.Wt.....	64
	2. Perkara Nomor: 0204/Pdt.G/2008/PA.Wt.....	65
	3. Perkara Nomor: 0335/Pdt.G/2008/PA.Wt.....	66
	4. Perkara Nomor: 0342/Pdt.G/2008/PA.Wt.....	67
	5. Perkara Nomor: 0348/Pdt.G/2008/PA.Wt.....	68
	6. Perkara Nomor: 0353/Pdt.G/2008/PA.Wt.....	69
BAB IV	ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA WATES TAHUN 2008	70
	A. Aspek Yuridis	71
	B. Aspek Normatif.....	77

BAB V	PENUTUP	84
	A. Kesimpulan.....	84
	B. Saran.....	86
	DAFTAR PUSTAKA	87

LAMPIRAN-LAMPIRAN

•	TERJEMAHAN	I
•	BIOGRAFI ULAMA	IV
•	PEDOMAN WAWANCARA	VI
•	HASIL WAWANCARA	VII
•	SURAT BUKTI WAWANCARA	IX
•	IZIN RISET	XII
•	SALINAN PUTUSAN	XIII
•	CURRICULUM VITAE	LV

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Latar Belakang Pendidikan Pegawai Pengadilan Agama Wates	59
Tabel 2. Gaji Pokok Bulanan Pegawai Pengadilan Agama Wates	61
Tabel 3. Gambaran Pribadi Pegawai Pengadilan Agama Wates	62
Tabel 4. Jumlah Pekara yang Diputus PA.Wates Tahun 2008.....	63



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang perkawinan sebagai amanat Allah. Amanat adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain disertai dengan rasa aman dari pemberinya karena kepercayaan bahwa apa yang diamanatkan itu akan dipelihara dengan baik dan aman di tangan yang diberi amanat. Isteri adalah amanat Allah kepada suami, demikian pula suami merupakan amanat Allah kepada isteri. Suami dan isteri, keduanya harus berjanji menjaga amanat itu sekuat-kuatnya.¹

Pernikahan harus membawa masalah, baik bagi suami isteri maupun bagi masyarakat. Begitu besarnya manfaat perkawinan sehingga nilai maslahat (kebaikan) yang dihasilkan oleh perkawinan lebih besar daripada madarat (keburukan)nya.²

Islam juga memandang pernikahan sebagai media yang menciptakan rumah tangga supaya menyenangkan bagi pasangan suami isteri. Ikatan

¹ Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender kerja sama dengan Perserikatan Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation, 1999), hlm. 64.

² Haifaa A. Jawad, *Otentisitas Hak-Hak Perempuan Perspektif Islam atas Kesetaraan Jender*, terj. Anni H. N., Sulhani H., H. Badrian, (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2002), hlm. 105.

pernikahan membantu suami isteri untuk selalu bekerja sama dan gotong royong secara damai dalam mengatur urusan-urusan rumah tangga.

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa.³ Untuk mewujudkannya, suami dan isteri harus saling membantu dan saling melengkapi agar masing-masing dapat berkembang guna mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam semua elemen masyarakat adalah poligami. Praktek perkawinan ini dalam masyarakat modern merupakan masalah yang kontroversial. Di setiap belahan dunia, poligami menjadi wacana menarik untuk didiskusikan. Ia tidak hanya menjadi obyek perdebatan di dunia Islam, tetapi juga di dunia Barat, dimana mereka menganggap bahwa poligami merupakan penyebab kemunduran dan keterbelakangan dunia Islam. Sementara di dunia Islam, baru menjadi subyek kontroversi yang tidak ada hentinya di kalangan kaum muslim terpelajar setelah mereka mendapatkan pengaruh dari peradaban barat⁴. Pada gilirannya, wacana ini melahirkan dua kubu besar yang berseberangan, yaitu kubu yang menerima dan kubu yang menentang poligami.

³ Pasal 1.

⁴ Raga' El-Nimr (ed), *Perempuan dalam Hukum Islam; dalam Mai Yamani, Feminisme dan Islam*, terj. Purwanto, (Jakarta: IKAPI, 2000), hlm. 133.

Poligami dalam Islam telah diatur secara lengkap dan sempurna, tetapi jarang orang melakukan poligami sesuai dengan ketentuan agama, yaitu untuk menolong wanita. Kebanyakan mereka yang melakukan poligami untuk mengikuti hawa nafsunya.⁵ Hal demikian sering kali terjadi, khususnya di Indonesia. Karena itu, demi kemaslahatan umum diperlukan adanya batasan-batasan yang harus diterapkan secara jelas dan tegas.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur juga tentang poligami antara lain disebutkan bahwa berpoligami hanya dibatasi dengan empat orang isteri.⁶ Akan tetapi kebolehan itu mempunyai syarat yaitu tuntutan mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.⁷

Asas ini sebenarnya sejalan dengan Hukum Islam, sebagaimana firman Allah SWT:

وان خفتم الا تقسطوا في اليتيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و

ربع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعدلوا⁸

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁵ H.M. Toha Abdurrahman, "Tinjauan Islam terhadap Pasal 4 dan 42 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan", makalah disampaikan dalam program ilmiah dosen tetap IAIN Sunan Kalijaga tahun ke-17, Yogyakarta, 22 Oktober, 1994, hlm. 14.

⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 55 ayat (1).

⁷ *Ibid.*, Pasal 55 ayat (2).

⁸ An-Nisā' (4) : 3.

Ayat tersebut menjelaskan tentang diizinkan poligami, tetapi bukan merupakan anjuran, hanya sekedar pembolehan. Itupun dengan syarat yang sangat ketat. Syarat-syarat yang ditekankan dalam ayat tersebut adalah kesanggupan berlaku adil. Sedangkan dalam ayat lain Allah mengisyaratkan bahwa tidak mudah bagi manusia untuk berlaku adil, sebagaimana firman Allah SWT:

و لن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها
كالمعلقة و إن تصلحوا و اتقوا فإن الله كان غفورا رحيمًا⁹

Berdasarkan kedua ayat di atas, jelaslah bahwa sekalipun Islam membolehkan poligami, namun bukan sesuatu hal yang mudah karena dalam ayat tersebut ditekankan adanya keadilan yang harus dipenuhi oleh pelaku poligami.

Dalam sistem perundang-undangan di Indonesia khususnya tentang perkawinan, dalam hal ini adalah UU Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menganut asas monogami, tetapi pelaksanaannya tidak mutlak dan bukan merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Undang-undang itu masih mentolelir dan memberi kesempatan kepada laki-

⁹ An-Nisā' (4) : 129.

laki tertentu untuk memiliki isteri lebih dari satu (berpoligami) dengan syarat-syarat tertentu.

Syarat-syarat yang dikemukakan dalam undang-undang dalam berpoligami memang dirasa cukup berat, harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama, jika tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama maka perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum.¹⁰ Persyaratan yang cukup berat itu bertujuan agar pelaku poligami tidak sembarangan melakukan poligami.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan tiga alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk berpoligami. Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang (berpoligami) apabila:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.¹¹

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 56 ayat (3).

¹¹ Pasal 4 ayat (2).

Kompilasi Hukum Islam mengatur persyaratan bahwa suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Pengajuan permohonan izin tersebut dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974.¹²

Izin poligami yang diajukan oleh suami harus mendapat perhatian yang cermat dari Pengadilan Agama karena perkara tersebut pelik dan membutuhkan pertimbangan hukum yang komprehensif. Di sisi lain banyak hal yang harus dipikirkan dan dipertimbangkan demi kemaslahatan bersama, baik dari isteri dan anak-anak yang sah maupun calon isteri kedua, terutama bagi kelangsungan hidup dan status anak yang dikandungnya.

Pertimbangan Hakim dalam perkara poligami sangatlah menarik untuk dikaji karena pertimbangan hukum tersebut adalah suatu ketetapan yang baru dalam hukum, yang dipertimbangkan demi kemaslahatan bersama. Hal lain yang menjadikan penyusun tertarik untuk meneliti adalah mengenai alasan-alasan izin poligami yang Pemohon berikan, dalam mengajukan izin poligami kepada Pengadilan Agama Wates, dan dalam hal ini majelis Hakim harus dapat menyikapi dan menyelesaikan persoalan hukum yang muncul sehubungan dengan perkara-perkara yang ada.

¹² Pasal 56 ayat (1) dan (2).

Dari hasil survey penyusun, walaupun persyaratan dalam perundang-undangan untuk melakukan poligami dianggap cukup berat, namun poligami masih menjadi fakta dari bentuk perkawinan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Wates pada tahun 2008 menempati urutan keempat terbanyak setelah perkara cerai gugat, cerai talak dan dispensasi kawin yaitu sebanyak 6 perkara.¹³

Pengadilan Agama sebagai pihak yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya akan memutus dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Demikian juga dalam perkara permohonan izin poligami, pengadilan akan memberikan izin atau tidak dengan melihat alasan-alasan yang diajukan dan terpenuhi atau tidaknya persyaratan-persyaratan poligami baik secara hukum Islam maupun undang-undang.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan yang dibahas adalah:

1. Apa saja yang mendasari Pemohon mengajukan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Wates pada tahun 2008?

¹³ Laporan Perkara yang Diputus Menurut Jenisnya di Pengadilan Agama Wates Tahun 2008.

2. Bagaimana dasar dan pertimbangan Hakim terhadap perkara mengenai izin poligami yang terjadi di Pengadilan Agama Wates pada tahun 2008 ditinjau dari hukum Islam dan aturan perundang-undangan?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk menjelaskan alasan-alasan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Wates pada tahun 2008.
2. Untuk menjelaskan dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan putusan bagi Pemohon izin poligami di Pengadilan Agama Wates pada tahun 2008.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penyusunan skripsi ini adalah

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan poligami.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penilaian terhadap sikap Hakim Pengadilan Agama Wates terhadap pertimbangan hukum dalam

perkara mengenai izin poligami agar dapat dijadikan acuan atau tambahan referensi dalam masalah yang berkaitan dengan poligami.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan terhadap banyak literatur dan karya-karya ilmiah yang membahas tentang poligami diantaranya berbentuk skripsi dan hasil penelitian, tampaknya terdapat beberapa yang mempunyai korelasi antara tema dengan topik, akan tetapi dalam penelusuran tersebut terdapat literatur yang berbeda dengan pembahasan dalam skripsi ini.

Dalam telaah pustaka ini didiskripsikan beberapa karya ilmiah mengenai poligami, untuk memastikan orisinalitas sekaligus sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna untuk memberikan batasan dan kejelasan pembahasan informasi yang didapat.

Karya ilmiah Khoirudin Nasution yang berjudul “Riba Dan Poligami, Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad ‘Abduh. Tulisan ini merupakan tesis yang telah dirombak kembali dan dilengkapi dengan konsep-konsep ulama dan pemikir lain.

Dalam buku ini didiskripsikan konsep poligami menurut Muhammad ‘Abduh dan metode ijtihadnya, para mufassir dan fuqaha serta beberapa pemikir kontemporer. Buku ini juga membahas bahwa pelarangan terhadap poligami yang bersifat mutlak sama artinya dengan menutup kesempatan

kepada wanita untuk mendapatkan suami, sebab secara historis jumlah wanita masih lebih banyak daripada kaum pria. Dengan kata lain poligami dilarang, tetapi masih ada kemungkinan untuk melakukannya, yaitu ketika ada tuntutan yang benar-benar mengharuskan seseorang melakukannya.¹⁴

Sedangkan penelitian dalam bentuk skripsi diantaranya adalah skripsi yang ditulis oleh Nur Sholihah dengan judul *Alasan-alasan Poligami dan Aplikasinya Dalam Putusan Perkara (Studi Kasus di PA Yogyakarta Tahun 1999-2001)*¹⁵ disebutkan beberapa alasan poligami di PA Yogyakarta Tahun 1999-2001 diantaranya adalah isteri sakit-sakitan sehingga tidak dapat melayani suami, isteri tidak dapat melahirkan keturunan, isteri tidak dapat memberikan kebutuhan batin suami dan apabila berhubungan intim sangat terpaksa, isteri tidak dapat melayani suami dikarenakan kapabilitas seksualnya dan hiperseks, isteri terkena penyakit yang tidak dapat disembuhkan, mantan isteri ingin kembali kepada suaminya, saling mencintai dan calon isteri mau membantu mencari nafkah, telah terjalin cinta dan kasih, sudah nikah sirri dan berniat meresmikannya secara hukum nasional, amar ma'ruf nahi mungkar.¹⁶

¹⁴ Khoirudin, Nasution, *Riba Dan Poligami, Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad 'Abduh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 108.

¹⁵ Nur Sholihah, "*Alasan-Alasan Poligami dan Aplikasinya dalam Putusan Perkara (Studi Kasus di PA Yogyakarta Tahun 1999-2001)*", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 47-54.

Hasil yang didapat dalam penelitian tersebut adalah (1) Alasan-alasan yang terdapat dalam perkara permohonan izin poligami bermacam-macam. Dari alasan-alasan tersebut tidak semua alasannya bisa dikategorikan dalam keadaan darurat. Oleh karena itu para Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta harus betul-betul memeriksa dan membuktikan kebenaran dari alasan-alasan yang dikemukakan oleh suami-suami yang hendak berpoligami. (2) Hakim dalam memberikan atau menolak izin poligami dengan pemakaian dasar dan pertimbangan hukumnya tidak semuanya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang maupun hukum Islam. (3) Permohonan suami dengan alasan suami mempunyai kapabilitas seksual yang tinggi dan hiperseks tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Hal ini dikarenakan poligami dilakukan dengan alasan hanya untuk melampiaskan nafsu dan untuk kebutuhan seksual belaka.¹⁷

Dalam skripsi yang ditulis oleh Dede Rahman Firdaus dengan judul *Alasan-alasan Poligami di Pengadilan Agama Sukabumi (Studi Terhadap Putusan Tahun 2000-2003)*¹⁸ disebutkan bahwa alasan-alasan dalam putusan perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Sukabumi tahun 2000-2003 adalah isteri sakit atau cacat badan, isteri mandul, isteri tidak mau dikumpuli dan bersikap dingin, suami telah kawin sirri dan hendak

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 84.

¹⁸ Dede Rahman Firdaus, "*Alasan-Alasan Poligami Di Pengadilan Agama Sukabumi (Studi Terhadap Putusan Tahun 2000-2003)*", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2005).

mensahkan secara hukum positif, isteri tidak dapat memberikan keturunan lagi, sudah saling mencintai dan menghindari perbuatan dosa, telah melakukan koitus dan hendak bertanggung jawab.¹⁹

Hasil yang didapat dalam penelitian tersebut adalah (1) Alasan-alasan poligami dalam permohonan izin poligami yang diajukan ke PA Sukabumi tahun 2000-2003 sesuai dengan yang diatur dalam perundang-undangan yang mengatur tentang poligami. (2) Pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan Hakim PA Sukabumi dalam memutuskan perkara permohonan izin pologami secara global sudah mencerminkan keadilan. Terbukti dalam setiap putusannya Hakim pengadilan Agama Sukabumi selalu mempertimbangkan syarat utama dalam mengajukan permohonan izin poligami, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²⁰

Dalam skripsi yang ditulis oleh M. Hafid Aji Pramono dengan judul *Studi Putusan dan Penetapan Pengadilan Agama Boyolali Tahun 2005-2006 tentang Alasan-Alasan Poligami*²¹ disebutkan bahwa permohonan izin poligami di PA. Boyolali tahun 2005-2006 ada beberapa perkara, namun

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 64-73.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 86.

²¹ M. Hafid Aji Pramono, "*Studi Putusan dan Penetapan Pengadilan Agama Boyolali Tahun 2005-2006 tentang Alasan-Alasan Poligami*", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

hanya ada dua alasannya yaitu isteri merasa sakit/ menolak berhubungan seksual dan isteri tidak dapat memberikan keturunan.²²

Hasil yang didapat dalam penelitian tersebut adalah (1) Dari permohonan izin poligami yang ada di Pengadilan Agama Boyolali pada tahun 2005-2006 secara yuridis alasan-alasan permohonan poligami yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Alasan-alasan permohonan izin poligami yang bersifat sosiologis diantaranya adalah karena tingginya penghasilan, kurang terpenuhinya kebutuhan biologis, disamping faktor usia. (2) Dasar pertimbangan Majelis Hakim secara yuridis dalam memutuskan perkara permohonan poligami adalah karena perkara yang diajukan telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pertimbangan-pertimbangan Hakim yang bersifat sosiologis dengan mengingatkan kepada para pihak yang bersangkutan kepada harta yang harus dijaga jangan sampai menimbulkan konflik dalam rumah tangga, menjaga sikap adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, serta sikap saling menghormati diantara para isteri dengan anggota keluarga lainnya.²³

²² *Ibid.*, hlm. 38-39.

²³ *Ibid.*, hlm. 78-79.

Dalam skripsi yang ditulis oleh Miftah Idris dengan judul “*Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Poligami (Studi Terhadap Putusan PA. Palopo Tahun 2003-2006)*”²⁴ disebutkan bahwa pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Palopo dalam menyelesaikan perkara poligami sebagian telah sesuai dengan undang-undang serta hukum Islam, yang terbukti bahwa Hakim telah menggunakan dalil-dalil nas dan kaidah-kaidah fiqh yaitu dengan memeriksa alasan-alasan yang dipakai para Pemohon menyangkut syarat alternatif maupun syarat kumulatif. Adapun pertimbangan Hakim dengan alasan telah hamil sebelum menikah sebagai alasan poligami adalah demi kemaslahatan kedua belah pihak, yaitu dengan jaminan hukum terhadap status anak yang dikandung calon isteri kedua dan adanya kewenangan Hakim untuk *berijtihad* didalam memutuskan perkara tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.²⁵

Dalam skripsi yang ditulis oleh Evi Puspita Sari dengan judul *Menopause Sebagai Alasan Poligami (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman 1999-2000)*²⁶ disebutkan bahwa perubahan fungsi seksual

²⁴ Miftah Idris, “*Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Poligami (Studi Terhadap Putusan PA. Palopo Tahun 2003-2006)*”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

²⁵ *Ibid.*, hlm. 79.

²⁶ Evi Puspita Sari, “*Menopause Sebagai Alasan Poligami (Studi Terhadap Putusan pengadilan Agama Sleman 1999-2000)*”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2002).

wanita yang mengalami *menopause* akan berpengaruh terhadap hubungan seksual suami isteri, padahal hubungan seksual suami isteri merupakan suatu hubungan yang memiliki peran penting dalam menciptakan kebahagiaan keluarga.

Hasil yang didapat dalam penelitian tersebut adalah (1) Hakim-Hakim di Pengadilan Agama Sleman dalam memeriksa perkara permohonan izin poligami dengan alasan menopause telah sesuai dengan hukum Islam secara umum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. (2) Dalam Memberikan izin poligami dengan alasan menopause pada hakekatnya sangat tergantung pada kerelaan sang isteri atau para isteri untuk dimadu. Apabila isteri menyatakan kerelaannya, maka ini adalah dasar yang kuat untuk mengabulkan izin poligami tersebut, hal ini berdasarkan kemaslahatan sebagai tujuan akhir adanya permohonan izin poligami.²⁷

Berdasarkan telaah beberapa judul skripsi di atas terdapat suatu kemiripan yang hampir sama yaitu mengenai alasan-alasan Pemohon melakukan poligami dan pemberian izin poligami yang diberikan Pengadilan Agama setempat. Berdasarkan uraian tersebut penyusun dapat mengambil kesimpulan bahwa belum ditemukan penelitian dalam bentuk skripsi mengenai hal yang mendasari Pemohon mengajukan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Wates dan tinjauan hukum Islam terhadap

²⁷ *Ibid.*, hlm. 75.

dasar dan pertimbangan Hakim terhadap perkara mengenai izin poligami sehingga hal ini menjadi menarik untuk diteliti dan dijadikan skripsi.

E. Kerangka Teoritik

Kata poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, dari kata *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari satu. Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang isteri pada waktu yang bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan pada dasarnya disebut poligami.²⁸

Dalam Undang-undang perkawinan, poligami merupakan pengecualian dari asas perkawinan yang monogami. Poligami merupakan pintu darurat yang hanya bisa ditempuh jika dipenuhi sejumlah syarat yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 4 dalam Undang-undang ini menyebutkan bahwa: (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. (2) Pengadilan dimaksud

²⁸ Khoirudin Nasution, "Perdebatan Sekitar Kasus Poligami", Jurnal Musawa, vol. 1.1 (Maret 2002), hlm. 84.

dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.²⁹

Syarat lain poligami dalam Pasal 5 ayat (1):

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.³⁰

Suami yang berpoligami juga memerlukan adanya izin dari pengadilan sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 56 yang menyatakan:

- (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.

²⁹ Pasal 4.

³⁰ Pasal 5 ayat (1).

- (2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.³¹

Sesungguhnya syari'at Islam tidak pernah menghalalkan sesuatu yang membahayakan manusia. Oleh karena itu Allah SWT memperbolehkan poligami bagi orang yang membutuhkan, kemudian memberi syarat hendaknya orang yang berpoligami dapat berbuat adil pada isterinya, tidak khawatir akan berbuat dosa akibat poligami tersebut, dan tidak cenderung kepada salah satu isterinya.³² Sebagaimana yang ditegaskan dalam al-Qur'an yang menjadi landasan pokok poigami:

وان خفتم الا تقسطوا فى اليتيمى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و ربع فإن خفتم الا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعدلوا³³

³¹ Kompilasi Hukum Islam, Bab IX Pasal 56.

³² Yusuf Qardhawi, *Ruang Lingkup Aktifitas Wanita Muslimah*, alih bahasa M. Suri Sudahri, cet ke-1 (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996), hlm. 204.

³³ An-Nisa' (4): 3.

Poligami dalam Islam disyaratkan adalah dapat berbuat adil, bahwa disebutkan dalam surat an-Nisa' (4) ayat 129 keadilan tidak mungkin dapat dilakukan oleh seorang suami sebagaimana dalam firman Allah SWT:

و لن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة و إن تصلحوا و اتقوا فإن الله كان غفورا رحيمًا³⁴

Menurut Quraish Shihab keadilan dalam cinta ada dua macam, yaitu cinta yang lahir atas dorongan perasaan dan cinta yang lahir atas dorongan akal. Yang tidak mungkin diwujudkan dalam poligami adalah keadilan dalam cinta berdasarkan perasaan. Sedangkan cinta yang berdasarkan akal dapat diusahakan manusia, yaitu memperlakukan isteri dengan baik, membiasakan diri untuk menerima kekurangan-kekurangannya dan memandang semua aspek yang ada padanya, bukan hanya aspek keburukan ataupun kebaikannya saja.³⁵

Sesuai dengan hukum Islam, poligami dapat dilihat dari nilai kemaslahatan, baik secara individual dan sosial. Jika poligami tidak didasarkan pada aturan-aturan yang membatasinya dan syarat-syarat tertentu,

³⁴ An-Nisa' (4): 129.

³⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, cet ke-1 (Jakarta: Lentera Hati, 1996), hlm. 582.

maka akan menimbulkan kemadharatan yang akibatnya akan dirasakan oleh keluarga itu sendiri dan bahkan oleh masyarakat di sekitarnya.

Berbicara mengenai hukum Islam maka tidak lepas dari permasalahan *maqasid al-syari'ah*, dimana tujuan hukum Islam adalah mendatangkan maslahat dan menghilangkan mafsadat.³⁶ Jadi dalam sebuah hukum yang telah disyari'atkan tentu tidak lepas dari prinsip-prinsip *maqasid al-syari'ah*. Dalam hal ini *maqasid al-syari'ah* memiliki lima kepentingan yang harus dilindungi agar kemaslahatan pada makhluk hidup bisa terwujud diantaranya melindungi agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.³⁷

Keberadaan poligami lebih sebagai usaha jalan keluar dari pada menciptakan masalah. Bukan berarti mencoba menjawab pertanyaan antara monogami dan poligami, tetapi lebih merujuk pada kebutuhan kondisi yang ada.³⁸

Hal yang harus dipikirkan dan dipertimbangkan yaitu demi kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, jangan sampai terdapat salah satu pihak yang merasa tertekan dan dirugikan, seperti terdapat dalam kaidah fiqh berikut ini:

³⁶ Yudian Wahyudi, *Ushul Fiqh Versus Hermeneutika (Membaca Islam dari Kanada Dan Amerika)*, cet ke-3 (Yogyakarta: Nawesea, 2006), hlm. 38.

³⁷ Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 134.

³⁸ Khoirudin Nasution, *Riba dan Poligami, sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, cet ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 107-108.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), dalam hal ini penyusun meneliti dan menganalisa pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Wates dalam menerima atau menolak perkara mengenai izin poligami. Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan data dari Pengadilan Agama Wates sebanyak 6 putusan, sesuai dengan jumlah perkara mengenai permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Wates pada Tahun 2008.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis putusan Pengadilan Agama Wates mengenai pertimbangan Hakim terhadap perkara mengenai izin poligami.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

- a. Pendekatan normatif, yaitu pendekatan masalah yang diteliti dengan mendekati pada hukum Islam, berarti melakukan pemahaman

³⁹ Abdul Hamid Hakim, *al-Sullam* (Jakarta:Sa'adiyah Putra, t.t.), hlm. 60.

terhadap ketentuan *nash* maupun pandangan ulama mengenai poligami.

- b. Pendekatan yuridis, yaitu cara pendekatan masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang mengatur masalah poligami yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI).

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah:

- a. Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari data, baik dari dokumen-dokumen, berkas perkara yang berupa pertimbangan-pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Hakim sehingga izin poligami dikabulkan/ ditolak oleh Pengadilan Agama Wates.
- b. *Interview* (wawancara), yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan tanya-jawab. Adapun pihak yang diwawancarai adalah Hakim Pengadilan Agama Wates yang pernah menangani perkara mengenai permohonan izin poligami. Metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang pertimbangan hukum dan upaya Majelis Hakim untuk menyelesaikan perkara mengenai izin poligami, sehingga dapat membantu proses analisis data.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan cara berfikir *induktif*, yaitu dengan meneliti terhadap perkara mengenai izin poligami yang terdapat di Pengadilan Agama Wates yang kemudian putusan dari permohonan itu apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang ada.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terbagi menjadi beberapa bab pembahasan. Hal ini dilakukan guna mempermudah penulis dalam penyusunan skripsi ini. Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini terbagi dalam lima bab, yaitu:

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub bahasan yaitu: pertama, latar belakang masalah, yang memuat penjelasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan, apa yang melatarbelakangi permasalahan ini. Kedua, pokok masalah, memberikan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang. Ketiga, tujuan dan kegunaan, yaitu tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini. Keempat, telaah pustaka, untuk menjelaskan dimana posisi penulis dalam hal ini, dimana letak kebaruan penelitian (berisi penelitian yang telah ada sebelumnya dan ada kaitannya dengan obyek penelitian). Kelima, kerangka teoritik, mengangkat pola pikir atau kerangka berfikir yang ada dalam memecahkan masalah atau gambaran beberapa

pandangan secara urut yang berhubungan dengan penelitian ini. Keenam, metode penelitian, berupa penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Ketujuh, sistematika pembahasan, sebagai upaya untuk mensistematisasikan gambaran awal penelitian.

Bab kedua, penyusun menempatkan pembahasan mengenai tinjauan umum tentang poligami meliputi pengertian poligami, dasar hukum poligami, pandangan para ulama, syarat-syarat poligami menurut syari'at Islam, dan syarat-syarat poligami menurut peraturan perundang-undangan.

Bab ketiga, merupakan isi dari penelitian yang memaparkan gambaran umum tentang profil Pengadilan Agama Wates, perkara mengenai permohonan izin poligami dan dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan mengenai perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Wates tahun 2008.

Bab keempat, merupakan analisis hukum Islam terhadap dasar-dasar dan pertimbangan Hakim dalam putusan mengenai perkara permohonan izin poligami Pengadilan Agama Wates. Bab ini merupakan inti pembahasan dalam skripsi ini, yang dimaksudkan untuk memperoleh jawaban yang konkrit dari pokok masalah.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disusun kemukakan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap izin poligami, studi terhadap putusan di Pengadilan Agama Wates tahun 2008, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Alasan-alasan permohonan izin poligami yang diajukan ke Pengadilan Agama Wates tahun 2008 yaitu: dalam Islam ada kebolehan untuk beristeri lebih dari seorang, antara Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon saling mencintai dan ingin terhindar dari sesuatu yang dilarang Allah SWT, Termohon kurang dalam memenuhi kebutuhan biologis Pemohon, Pemohon ingin punya anak dan Pemohon juga ingin mempertanggung jawabkan perbuatannya karena calon isteri kedua telah hamil 4 (empat) bulan akibat hubungan di luar nikah, antara Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon sudah saling mencintai dan sering bertemu karena berada dalam satu manajemen pekerjaan dan Pemohon khawatir apabila tidak menikahinya Pemohon akan berbuat zina dengannya, Termohon sudah tidak dapat lagi melayani kebutuhan seksual Pemohon secara memuaskan karena sudah tidak menstruasi, Termohon bekerja sebagai TKI.

2. Pertimbangan hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Wates dalam memutuskan perkara permohonan izin poligami menurut penyusun telah sesuai dengan Undang-undang. Hal ini dapat dilihat bahwa dalam setiap putusannya, Hakim Pengadilan Agama Wates selalu mempertimbangkan syarat kumulatif dan syarat alternatif dalam permohonan izin poligami sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jika ditinjau dari hukum Islam, ada putusan yang tidak sesuai dengan syari'at Islam yaitu perkara nomor: 0204/Pdt.G/2008/PA.Wt. Sedangkan pada putusan yang lain, menurut penyusun semuanya telah sesuai dengan syari'at Islam. Hal ini terbukti dalam setiap putusannya Majelis Hakim telah menggunakan dalil-dalil nas dan kaidah-kaidah fiqh. Dalam hal ini Majelis Hakim merujuk pada kaidah fiqhiyyah:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Saran

1. Majelis Hakim sebaiknya lebih arif dan cermat dalam memeriksa perkara permohonan izin poligami dengan alasan calon isteri kedua Pemohon telah terlanjur hamil karena keadaan ini cukup banyak terjadi. Hal ini dikarenakan hamil di luar nikah termasuk perbuatan zina dan merupakan dosa besar sehingga jangan sampai seakan-akan poligami merupakan cara untuk melegalkan perbuatan zina yang dilakukan seseorang yang sudah beristeri.
2. Terkait dengan Pasal 5 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yaitu adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, Majelis Hakim sebaiknya mempertimbangkan dengan baik dan cermat kemampuan suami dalam hal materi dalam memutus perkara poligami karena hal ini sangat riskan sekali dalam kehidupan pernikahan poligami dengan dua isteri dan beberapa anak.
3. Poligami sebenarnya hanya dibolehkan jika dalam keadaan darurat. Jadi, Majelis Hakim benar-benar dituntut untuk membuktikan alasan yang diajukan pemohon izin poligami bersifat darurat, tidak hanya demi kepuasan seksual semata.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Damsyiqi, Al-Imām Abi al-Fida' al-Hāfız Ibn Kašīr ad-, 4 Jilid, *Tafsir al-Qur'ān al-'Azīm*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Alāmiyat, 1424 H/2004 M.

Departemen Agama RI., *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, Depok: Al-Huda, 2002.

Qurtubi, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Kairo: Dār al-Kitab al-'Arabi, 1387 H/1967 M.

Šabunī, Muhammad Alī as-, *Rawāi'ul Bayān Tafšīr Ayat al-Ahkām min al-Qur'ān*, 1 Jilid, Makkah: Dār al-Qur'ān al-Karīm, 1972.

Tabarī, Ibnu Jarīr al-, *Jāmi' al-Bayān fi Tafšīr al-Qur'ān*, 4 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1978.

Zamakhsyari, Abu Qāsim Muhammad bin 'Umar bin Ahmad az-, *Al-Kasysyaf*, <http://www.altafsir.com>.

Kelompok Hadis/ Ulumul Hadis

Abū Dāwud, Sulaiman ibn Asy'as as-Sajastani, *Sunan Abī Dāwud*, 4 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1414 H/1994 M.

Baihaqi, Abu Bakār Ahmad bin Ḥusain al-, *Sunan al-Kubra*, 10 Jilid, Beirut: Dār al-Ma'rifat, 1992.

Baqi', M. Abdu al-, *Al-Jāmi'u al-Šahīh wa huwa Sunan at-Turmūdži*, Makkah al-Mukarramah: Dār al-Fikr, t.t.

Tirmidzi, Imām al-Hāfız Abi Isa Muhammad ibn Isa bin Surat at-, *Sunān at-Tirmidži*, 12 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1988.

Kelompok Fiqh/ Ushul Fiqh

- Abdullah (ed), Taufiq, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, cet. ke-III, Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 2002.
- Abdurrahman, H.M. Toha, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pasal 4 dan 42 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*”, makalah disampaikan dalam rangka program ilmiah dosen tetap Iain Sunan Kalijaga tahun ke-17, Yogyakarta, 22 Oktober 1994.
- Abu Faqih, Khozin, *Poligami Solusi atau Masalah*, Jakarta: I’tisom, 2006.
- Aswar, Cut, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, trj. Chuzaimah T. Yanggo dan H.A. Hafiz Anshari, (ed), 2 jilid, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 2002.
- Firdaus, Dede Rahman, *Alasan-Alasan Poligami Di Pengadilan Agama Sukabumi (Studi Terhadap Putusan Tahun 2000-2003)*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
- Hakim, Abdul Hamid, *al-Sullam*, Jakarta: Sa’adiyah Putra, t.t.
- Idris, Miftah, *Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Poligami (Studi Terhadap Putusan PA. Palopo Tahun 2003-2006)*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Jawad, Haifa A., *Otentisitas Hak-Hak Perempuan; Perspektif Islam atas Kesetaraan Jender*, alih bahasa Anni H.N., Sulhani H., H. Badrian, Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2002.
- Mulia, Musdah, *Pandangan Islam tentang Poligami*, Jakarta: tnp, 1999.
- Muthahāri, Murtādha, *Hak-Hak Wanita dalam Islam*, terj. M. Hashem, Jakarta: Lentera, 1995.
- Nasution, Khoirudin, *Perdebatan Sekitar Kasus Poligami*, Jurnal Musawa, vol 1.1, Maret 2002.

- Nasution, Khoirudin, *Riba Dan Poligami, Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Nimr, Raqa' el-, *Perempuan dalam Hukum Islam; dalam Ma'i Yamani; Feminisme dan Islam*, alih bahasa Purwanto, Jakarta: IKAPI, 2000.
- Pramono, Hafid Aji Muhammad, *Studi Putusan dan Penetapan Pengadilan Agama Boyolali Tahun 2005-2006 tentang Alasan-Alasan Poligami*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.
- Qardhawi, Yusuf, *Ruang Lingkup Wanita Muslimah*, alih bahasa M. Suri Sudahri, cet. Ke-1, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996.
- Sari, Evi Puspita, *Menopause Sebagai Alasan Poligami (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman 1999-2000)*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, cet. ke-1, Jakarta: Lentera Hati, 1996.
- Sholihah, Nur, *Alasan-Alasan Poligami dan Aplikasinya dalam Putusan Perkara (Studi Kasus di PA Yogyakarta Tahun 1999-2001)*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.
- Suprpto, Bibit, *Lika-Liku Poligami*, Yogyakarta: al-Kautsar, 1990.
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. ke-1, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Wahyudi, Yudian, *Ushul Fiqh Versus Hermeneutika (Membaca Islam dari Kanada Dan Amerika)*, cet. ke-3, Yogyakarta: Nawesea, 2006.

Undang-Undang

- Departaemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2001.
- PP. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Buku Umum

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, cet. ke-14, Surabaya: Pustaka Prograssif, 1997.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA